



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2307 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati menetapkan KAP yang memenuhi syarat untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penunjukan dan Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1365 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1367 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : menetapkan 2 (dua) Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. AP dan tim audit yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rembang;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Rembang;
3. KAP wajib mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan

4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja KAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 2307 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

NO	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan Publik (AP)	Alamat	No. Telepon/ Handphone	Alamat Email
1.	Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS.	KAP Drs. Chaeroni & Rekan Cabang Semarang	Dwi Ardi Wicaksana, SE., M.Ak., Ak., CA, CPA, BKP	Perumahan Pesona Arumsari No. C-18, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, 50276	(024) 7004 4067	office.smrng@kapmci.co.id
2.	H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'	KAP Heliantono & Rekan Cabang Semarang	Purwantara, SE., BKP., CPA.	Graha Taman Bunga Blok. AA 11 No. 2A, Kedungpane, Mijen, Semarang, 50211	(024) 7667 6109	purwantara@heliantono rekan.com

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI